



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK SELEKSI CALON PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 100.3.7.1/05/438.1.1.4/2026

NOMOR : 36/HM.04.01/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (30-6-2026), bertempat di Sidoarjo dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Fenny Apridawati, S.KM., M.Kes.**, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 800.1.3.3/825/438.1.1/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Kuasa Nomor 100.2.2.3/7754/438.1.1.4/2026 tanggal 24 Juni 2026, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RAHMAN HADI, S.IP., M.Si.**, selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 242/KP.08.01/SP/K/2026, tanggal 1 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam Pelaksanaan Seleksi Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

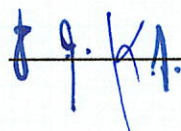
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi selain Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa:

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- b. Tes Intelegensi Umum (TIU);
- c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP); dan
- d. Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Paraf

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 8 halaman

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - 1) nilai total TWK, TIU, TKP, dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Metode CAT BKN.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

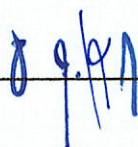
- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- e. melakukan pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- g. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**;

Paraf

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 8 halaman

- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - d. menerima pembayaran biaya PNBPN pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
 - c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
 - d. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1) nilai total TWK, TIU, TKP, dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Metode CAT BKN.
 - f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - h. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di Kantor Regional II BKN Surabaya.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pelaksana **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 8 halaman

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-5 dari 8 halaman

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

u.p. : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Pahlawan IX No. 173B - Sidoarjo
Telepon : 031 - 8941973
Faksimile : -
Email : dinpmd@sidoarjokab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta
Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

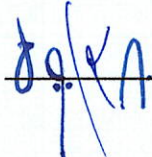
- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain berupa bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 8 halaman

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

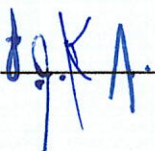
- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 8 halaman

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



Dr. FENNY APRIDAWATI, S.KM., M.Kes.

PIHAK KEDUA,

Badan Kepegawaian Negara

Dr. RAHMAN HADI, S.IP., M.Si.,

Paraf

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-8 dari 8 halaman